



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/142/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROYEK
PENGEMBANGAN PERANAN DAN FUNGSI WANITA (PPFW)
DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan Dinas / Instansi terkait.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 17-3-2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

✓ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ;

3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat Pace, Sukomoro dan Sawahan ;
 7. Sdr. Kepala Desa Joho dan Kepala Desa Sanan, Kecamatan Pace ;
 8. Sdr. Kepala Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro
 9. Sdr. Kepala Desa Ngliman Kec. Sawahan ;
 10. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/42/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PROYEK PENGEMBANGAN PERANAN DAN FUNGSI WANITA (PPFW) DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	K e t u a	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.
3.	Pelaksana Teknis	a. Kepala Sub Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Seksi Kesetaraan dan Keadilan Jender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.
4	Staf Administrasi	a. Kepala Seksi Perlindungan Hak Asasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Seksi Analisa dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk. c. Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si